

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelarangan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Anti Ahmadiyah

Tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Supanji menandatangani SKB, dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam SKB tersebut. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya memberi peringatan dan perintah kepada anggota serta pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad S.A.W.⁶⁰ Ketentuan tersebut terdapat pada butir 1 dan 2 SKB yang menyatakan:

- a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
- b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan

⁶⁰ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 37.

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Selain itu isi dari SKB ini sendiri tidak hanya berlaku bagi anggota umat Islam Ahmadiyah, melainkan juga berlaku bagi warga masyarakat. SKB ini memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap umat Islam Ahmadiyah. Ketentuan tersebut terdapat pada butir 4 SKB yang menyatakan:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Isi dari SKB itu sendiri sebenarnya tidak melarang umat Islam Ahmadiyah untuk memeluk agama Islam dan menjalankan kegiatan ibadah nya melainkan hanya melarang ajaran serta menyebarkan paham yang mempercayai adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Umat Islam Ahmadiyah tetap diperbolehkan untuk memeluk agama Islam, menjalankan kegiatan ibadah nya dan mempercayai adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W, selama mereka melakukannya dalam batas ruang privat karena merupakan *Forum Internum* mereka. Sebaliknya, penyebaran paham kepercayaan umat Islam Ahmadiyah tentang adanya Nabi baru ke masyarakat luas merupakan kegiatan beragama dalam *Forum Eksternum* karena sudah keluar dari wilayah privat nya mengintervensi *Forum Internum* orang lain. Menurut Adnan Buyung Nasution:

Sesungguhnya intisari dari SKB tersebut di satu pihak mengakui dan melindungi eksistensi Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia, namun

dilain pihak SKB tersebut mengatur agar dalam menjalankan aktifitasnya Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan diluar lingkungannya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. SKB sama sekali tidak melarang ataupun menghalangi Jemaat Ahmadiyah untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pembatasan terhadap jemaat Ahmadiyah hanyalah mengenai penyebaran paham atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad S.A.W.⁶¹

Bentuk pelarangan dalam SKB ini juga menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam mayoritas karena salah dalam menyebut kata Nabi. Sebagaimana diketahui umat Islam Ahmadiyah sudah melakukan pembelaan berkali-kali mengenai kepercayaan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad. Beliau bukan dianggap sebagai Nabi baru yang akan menggantikan Nabi Muhammad S.A.W sebagai Nabi terakhir, beliau hanya dianggap sebagai pemimpin yang diberi perintah oleh Allah S.W.T untuk membela agama Islam tanpa menunggu datangnya Nabi Isa A.S. Namun meskipun umat Islam Ahmadiyah tidak mempercayai akan adanya Nabi baru, kenyataannya dalam SKB penyebutan kata Nabi masih digunakan untuk menggambarkan tentang kepercayaan umat Islam Ahmadiyah dibandingkan kata Pemimpin. Hal ini menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa umat Islam Ahmadiyah benar-benar percaya akan adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W.

Setelah SKB dikeluarkan oleh Pemerintah kegiatan keagamaan umat Islam Ahmadiyah menjadi sangat terbatas akibat adanya anggapan bahwa kepercayaan umat Islam Ahmadiyah tentang Nabi baru benar adanya. Beberapa provinsi dan kota di Indonesia melarang Ahmadiyah melakukan kegiatan ibadah, mencabut

⁶¹ Adnan Buyung Nasution, "*Ahmadiyah, Batu Ujian Pemerintahan Konstitusional*", Media Indonesia, 14 Maret 2011, hlm.29.

papan nama dan atribut madrasah, serta melarang mendirikan rumah ibadah hingga umat Islam Ahmadiyah kesulitan untuk melakukan kegiatan keagamaan.⁶² Hal ini merupakan tindakan diskriminasi oleh Pemerintah Indonesia karena umat Islam Ahmadiyah diperlakukan secara tidak adil dan dibedakan perlakuannya dari umat beragama lainnya. Tindakan diskriminasi dilarang dalam Pasal 3 ayat (3) UU no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hak-hak asasi mesti berlaku dengan mutlak dan di mana-mana karena hak-hak itu *per definitionem* melekat pada manusia karena ia manusia dan bukan karena salah satu cirinya yang sektoral atau regional. Maka hak-hak asasi berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali dan diskriminasi.⁶³

Arti kebebasan beragama sendiri menurut UU no.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik adalah ketika orang berhak dan memiliki kebebasan menentukan keyakinan beragama atas pilihannya sendiri baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum atau tertutup untuk menjalankan ibadah serta kepercayaannya bukanlah paksaan dari orang lain sehingga terganggu kebebasannya untuk menentukan pilihan. Akan tetapi kebebasan seseorang dalam beragama tidak serta merta membuatnya bebas dalam melakukan kegiatan keagamaan. Ia harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar kegiatan keagamaannya tidak sampai mengganggu

⁶² Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 37.

⁶³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 138.

kemanan dan ketertiban. Hal ini berdasarkan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Serta Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain

Di sisi lain tindakan Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan SKB semakin menunjukkan bahwa Pemerintah lebih condong dan memihak kepada agama atau kepercayaan masyarakat yang dianggap mayoritas. Para pejabat Indonesia membenarkan semua ketentuan dalam SKB dengan dalih membantu mencegah kekerasan anti-Ahmadiyah lebih lanjut.⁶⁴ SKB ini memang diterbitkan oleh Pemerintah untuk memberi peringatan dan perintah kepada umat Islam Ahmadiyah sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. SKB ini juga dikeluarkan Pemerintah untuk menyikapi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap umat Islam Ahmadiyah seperti penghancuran rumah ibadah dan penyerangan umat Islam Ahmadiyah. Hal ini berdasarkan studi

⁶⁴ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 38.

yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang mengatakan bahwa penghancuran masjid Ahmadiyah terjadi di banyak daerah seperti Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Surabaya, dan Parung di Bogor (1981).⁶⁵ Penyerangan warga Cikeusik, Banten terhadap umat Islam Ahmadiyah pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 juga merupakan salah satu tindak kekerasan masyarakat terhadap umat Islam Ahmadiyah. Dilihat dari semua kasus-kasus yang membuat Pemerintah mengeluarkan SKB tersebut justru umat Islam Ahmadiyah yang menjadi korban, dan bukanlah pihak yang memulai pertikaian, padahal mereka berhak mendapatkan perlakuan yang setara dari Pemerintah.

Pemerintah sendiri dalam kebebasan beragama memiliki peranan penting, yaitu sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) dan berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya dalam beragama. Menurut Tedi Kholiludin, pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA):⁶⁶

Pemerintah itu adalah pengemban kewajiban dalam hal menjamin HAM khususnya hak kebebasan beragama, sedangkan warga negaranya merupakan penerima hak yang sudah semestinya mendapatkan hak-hak yang mereka miliki. Kewajiban-kewajiban Pemerintah itu diantaranya *To Respect* (untuk menghormati), *To Protect* (untuk melindungi), dan *To Fulfill* (untuk memenuhi).

Pemerintah wajib melindungi semua kaum termasuk penganut agama minoritas, mereka tidak boleh melakukan diskriminasi dengan lebih mengutamakan penganut agama mayoritas dan melupakan penganut agama minoritas. Bahkan orang yang tidak memiliki keyakinan atau atheis pun harus

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Wawancara dengan Tedi Kholiludin, pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), Semarang, 30 April 2018.

tetap mendapatkan hak-haknya. Peran Pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dapat dilihat dari 3 kewajiban HAM Pemerintah yaitu:

To Respect (Menghormati), hal ini dapat dilakukan dengan cara menghormati dan mengakui keberadaan semua agama dan kepercayaan, baik itu agama yang dianut oleh banyak orang maupun agama yang dianut oleh sebagian orang termasuk mereka yang tidak mempercayai Tuhan sekalipun

To Protect (Melindungi), dalam kebebasan beragama yang dilindungi bukanlah agamanya melainkan individunya. Sifat negara sebenarnya pasif dan tidak mengintervensi kebebasan seseorang dalam menentukan agamanya, tetapi apabila terdapat agama yang misalnya memperbolehkan untuk menghabisi umat agama lain karena dianggap sesat maka peran Pemerintah berkewajiban untuk melindungi umat agama yang terancam ini, bukan melindungi agamanya.

To Fulfill (Memenuhi), peran Pemerintah dalam memenuhi hak kebebasan beragama warga negaranya dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas yang memadai bagi umat beragama dengan memperbolehkan suatu umat beragama untuk membangun tempat ibadah dan memberikan bantuan dana pembangunan tempat ibadah tersebut.

Tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban ini oleh Pemerintah berarti Pemerintah dianggap sudah melanggar HAM karena makna awal dari pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparaturnya. Tindakan-tindakan ini antara lain seperti pembiaran, pembuatan aturan yang kontradiktif, ikut andil dalam melakukan kekerasan, dan tidak melindungi korban

kekerasan karena diberikan kewenangan oleh negara serta mengakibatkan pengurangan atau hilangnya hak warga negaranya.⁶⁷

SKB anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan Pemerintah apabila dilihat dari konteks kewajiban-kewajiban HAM yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah dapat dikatakan melanggar HAM. SKB bukan merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi konflik antara umat Islam mayoritas dengan umat Islam Ahmadiyah karena isi dari SKB melanggar HAM dan umat Islam mayoritas menganggap bahwa adanya SKB tersebut berarti dibenarkan bagi siapapun untuk melarang kegiatan keagamaan, dan melarang keberadaan umat Islam Ahmadiyah. Akibat dari diterbitkannya SKB anti-Ahmadiyah ini memicu tindakan kekerasan yang lebih anarkis dari umat Islam mayoritas untuk memaksa umat Islam Ahmadiyah membubarkan komunitas mereka dan menghentikan penyebaran kepercayaan tentang adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Sementara itu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan umat Islam terhadap umat Islam Ahmadiyah malah dibiarkan oleh Pemerintah. Pemerintah bahkan terkesan tidak berani melarang karena takut legitimasi mereka sebagai penguasa terganggu oleh kekuatan politik umat Islam mayoritas sebagai pemeluk agama terbesar di Indonesia, padahal butir keempat SKB sudah jelas menyatakan perintah bahwa masyarakat tidak diperbolehkan melakukan tindakan melawan hukum terhadap umat Islam Ahmadiyah dan wajib menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini berarti Pemerintah sudah dianggap melanggar HAM karena melanggar kewajiban-

⁶⁷ Abidin, Zainal, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2013, hlm.7.

kewajiban HAM yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah dan tidak mengindahkan salah satu isi dari SKB. Pemerintah tidak menghormati keberadaan umat Islam Ahmadiyah karena mereka adalah kaum minoritas, sebaliknya Pemerintah lebih memilih untuk cari aman dengan lebih memihak kaum mayoritas, dalam hal ini umat Islam mayoritas.

Kemudian Pemerintah juga tidak melindungi umat Islam Ahmadiyah dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas dan malah membiarkannya, ini tentu melanggar kewajiban Pemerintah untuk melindungi warga negaranya tanpa terkecuali dan tanpa memandang status. Sikap diam Pemerintah dengan tidak menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas terhadap umat Islam Ahmadiyah masuk dalam kategori pelanggaran HAM pembiaran pelanggaran (*violence by omission*). Selain itu karena SKB merupakan produk hukum dari Pemerintah dan ketentuan dalam SKB dianggap diskriminasi, maka Pemerintah sudah melanggar HAM kategori *violence by judicial* atau membuat produk hukum yang membatasi dan melanggar HAM. Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM menuturkan:⁶⁸

SKB dari awal pembuatannya itu tidak dibenarkan, seharusnya Pemerintah kalau benar-benar akan melarang Ahmadiyah sebaiknya membuat Undang-Undang bukannya SKB. SKB juga tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun juga hak-hak manusia untuk beragama itu termasuk hak yang *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Diterbitkannya SKB akhirnya dijadikan alasan pembenar bagi kaum anti-Ahmadiyah untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang memaksa umat Islam Ahmadiyah untuk membubarkan diri. Akibatnya umat Islam Ahmadiyah tidak menerima hak untuk mendapatkan perlindungan dari

⁶⁸ Wawancara dengan Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM, Jakarta, 9 Juli 2018.

Pemerintah, dan lebih parahnya lagi Pemerintah membiarkan tindakan-tindakan kekerasan yang menimpa umat Islam Ahmadiyah. Hal ini tentu merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi meskipun SKB ini melanggar HAM dan seharusnya tidak dibenarkan pembuatannya, SKB ini tetap sah di mata hukum karena merupakan *beschikking* atau perbuatan hukum Pemerintah.

SKB seakan menjadi bukti bahwa Pemerintah mendiskriminasi kaum minoritas dan lebih memihak kaum mayoritas. SKB ini juga seakan membuktikan bahwa Pemerintah memfasilitasi kaum mayoritas untuk menekan kaum minoritas, seperti yang diungkapkan oleh Triyono Lukmantoro, Dosen Sosiologi Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang:⁶⁹

Dengan dikeluarkannya SKB, Pemerintah terlihat lebih memihak umat Islam mayoritas. Pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas dan umat Islam Ahmadiyah semakin tersingkir lewat produk hukum. Negara seharusnya melindungi semua kaum termasuk minoritas, bukannya malah menjadi fasilitator kaum mayoritas untuk menekan kaum minoritas. Masuk akal apabila SKB ini menjadi alasan pembeda bagi kelompok yang anti-Ahmadiyah. Peraturan dalam SKB membuat kegiatan keagamaan umat Islam Ahmadiyah terganggu dan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka terima.

B. Makna Hukum dan Politis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Anti Ahmadiyah

Beberapa tahun belakangan muncul berbagai peristiwa yang mengguncang keberadaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Berbagai aliran agama dan keyakinan yang muncul dan terekspos ke publik mengundang respon baik dari pihak yang menerima maupun dari pihak yang

⁶⁹ Wawancara dengan Triyono Lukmantoro, Dosen Sosiologi Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 21 April 2018.

menolak dengan cara halus atau melalui tindakan diluar batas.⁷⁰ Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga membuat dan memperkokoh peraturan yang menjadikan agama-agama minoritas didiskriminasi secara resmi dan menyudutkan penganutnya sehingga rentan diserang oleh komunitas mayoritas yang tak segan main hakim sendiri.⁷¹ SKB anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2008 merupakan salah satu peraturan yang menjadikan agama minoritas didiskriminasi dan rentan diserang oleh agama mayoritas. Secara hukum SKB ini di keluarkan oleh Pemerintah untuk memberi peringatan dan memerintahkan umat Islam Ahmadiyah sepanjang mengaku bergama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa SKB merupakan cara yang salah dalam menyikapi konflik berkepanjangan antara umat Islam Ahmadiyah dengan umat Islam mayoritas dan seharusnya Pemerintah membuat Undang-Undang yang jelas apabila akan melarang Ahmadiyah. Isi dari SKB ini membuat oknum-oknum anti-Ahmadiyah menganggap bahwa SKB sebagai jalan pbenar untuk melakukan tindakan kekerasan guna mendesak umat Islam Ahmadiyah membubarkan diri dan keberadaannya dihilangkan. Pemerintah juga diam saja dengan fenomena kekerasan yang menimpa umat Islam Ahmadiyah. Oleh karena itu SKB ini sudah dianggap melanggar HAM karena Pemerintah sebagai pengemban kewajiban

⁷⁰ Yossa A Nainggolan, et al., *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan*, Komnas HAM, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷¹ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 3.

dalam menjamin HAM tidak melindungi umat Islam Ahmadiyah sebagai penerima hak. Karena SKB ini dianggap menekan keberadaan umat Islam Ahmadiyah dan membahayakan keselamatan mereka, sudah seharusnya SKB dihapuskan atau diganti dengan peraturan baru, seperti yang diungkapkan Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM:⁷²

SKB anti-Ahmadiyah sudah seharusnya diganti dengan Undang-Undang agar pengaturannya lebih jelas apakah nantinya umat Islam Ahmadiyah dilarang atau tidak keberadaannya. Selama SKB masih diberlakukan oleh Pemerintah, maka umat Islam Ahmadiyah akan terus-menerus mendapatkan tindakan kekerasan dari orang-orang yang memang tidak setuju dengan keberadaan Ahmadiyah. Terlebih tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum anti Ahmadiyah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai umat Islam, dibiarkan oleh Pemerintah dan seakan-akan Pemerintah memperbolehkan hal itu. Inilah mengapa SKB tidak seharusnya diterbitkan karena Pemerintah gagal dalam melindungi umat Islam Ahmadiyah.

Selain itu, secara politik SKB ini melanggar HAM karena mendiskriminasikan umat Islam Ahmadiyah. Dengan dikeluarkannya SKB menjadikan Pemerintah sebagai fasilitator bagi oknum-oknum anti-Ahmadiyah untuk melakukan tindak kekerasan. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah menyangkal legitimasinya sendiri dengan mengeluarkan produk hukum yang bertentangan dengan HAM. Umat Islam mayoritas sendiri merupakan penganut agama terbesar di Indonesia dan tidak heran mereka memiliki kekuatan politik yang begitu besar untuk menekan Pemerintah untuk melarang keberadaan umat Islam Ahmadiyah sehingga tidak ada lagi orang yang ikut terjerumus kedalam kepercayaan umat Islam Ahmadiyah yang salah, yaitu tentang adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Pemerintah takut akan desakan-desakan politik

⁷² Wawancara dengan Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM, Jakarta, 9 Juli 2018.

yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas apabila mereka tidak merespon permintaan umat Islam mayoritas untuk melarang Ahmadiyah. SKB dikeluarkan Pemerintah hanya sebagai kompromi atau jawaban atas konflik perbedaan keyakinan antara umat Islam mayoritas dengan umat Islam Ahmadiyah, dan menjadi jalan aman bagi Pemerintah agar kekuasaan mereka tidak goyah. Dikeluarkannya SKB ini juga menunjukkan bahwa Politik di Indonesia determinan terhadap hukum, mengingat SKB ini merupakan produk hukum yang dihasilkan dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, menurut Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM:⁷³

SKB ini semata-mata dikeluarkan Pemerintah agar kepentingan politik mereka tidak terganggu. Kekuatan umat Islam mayoritas di Indonesia begitu besar dan mereka dapat menggoyahkan kekuasaan Pemerintah apabila permintaan mereka untuk membubarkan Ahmadiyah tidak dipenuhi. Ditambah lagi Pemerintah yang pada saat itu mengeluarkan SKB dulunya mendapatkan dukungan yang sangat besar dari umat Islam mayoritas ketika Pemilu berlangsung, mereka juga berjanji akan mensejahterakan rakyat dan mencari dukungan dengan mengatasnamakan Islam”

Pendapat Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM juga diamini oleh Triyono Lukmantoro, Dosen Sosiologi Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang, menurutnya:⁷⁴

SKB ini semakin memperlihatkan bahwa Pemerintah atau Negara berpihak kepada mayoritas dan secara tidak langsung melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. SKB seharusnya melindungi dan menyetarakan semua kaum dan bukannya menjadi fasilitator kaum mayoritas untuk menekan kaum minoritas. Masuk akal apabila SKB ini hanya sebagai jalan aman bagi Pemerintah untuk menyikapi fenomena konflik umat Islam

⁷³ Wawancara dengan Yhodhisman Soratha, Kasubbag Laporan Mediasi Komnas HAM, Jakarta, 9 Juli 2018.

⁷⁴ Wawancara dengan Triyono Lukmantoro, Dosen Sosiologi Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 21 April 2018.

Ahmadiyah agar kekuasaan mereka tidak digoyahkan oleh kaum mayoritas. SKB tersebut juga membatasi kebebasan umat Islam Ahmadiyah untuk beribadah hanya dalam lingkup individu saja dan jika mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut maka umat Islam Ahmadiyah akan dihukum. Terlebih lagi akibat adanya SKB itu umat Islam Ahmadiyah menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan umat Islam, ini menjadikan umat Islam Ahmadiyah sebagai korban akibat produk hukum yang belum jelas dari Pemerintah.

Selain itu hasil wawancara penulis dengan narasumber lain juga menguatkan dugaan Pemerintah melakukan tindak diskriminasi terhadap umat Islam Ahmadiyah dan hanya sebagai kepentingan politik semata yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurut Tedi Kholiludin, pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA):⁷⁵

Pemerintah mengeluarkan SKB karena tekanan politik untuk membubarkan Ahmadiyah semakin besar, akan tetapi apabila Ahmadiyah dibubarkan Pemerintah akan dianggap melanggar HAM. Pemerintah juga tidak mau tinggal diam atas desakan umat Islam mayoritas untuk segera mengambil tindakan atas anggapan ajaran sesat yang dilakukan oleh umat Islam Ahmadiyah, karena jika tidak Pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap penguasanya. SKB hanya sebagai kompromi dan sebagai jalan ketiga atau cara paling aman yang dianggap Pemerintah untuk menghadapi konflik perbedaan kepercayaan ini. SKB juga dijadikan tameng oleh Pemerintah bahwa mereka sudah melakukan tindakan atas munculnya fenomena umat Islam Ahmadiyah sehingga kepentingan politik mereka tidak diganggu umat Islam mayoritas.

⁷⁵ Wawancara dengan Tedi Kholiludin, pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), Semarang, 30 April 2018.